



PUTUSAN

NOMOR 0465/Pdt.G/2016/PA.AGM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pemohon, umur **Pekerjaan Tani**, bertempat **Kecamatan Air Padang**, Pemohon

melawan

Termohon , umur 25 Pekerjaan Mengurus Rum Tanjung Karet, Kecamatan
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan sui 2016 yang telah didaftarkan di Regi Makmur Nomor 0523/Pdt.G/2016/PA diadakan perubahan mengenai kes yang pada mulanya tertulis tahun 2 2012, adapun selain itu tetap dip sebagai berikut: Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 28 ta Nikah Nomor 020/20/1/2012, tanggal 28 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air IfJesi, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan jejak dan perak/van,

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Utara, dalam pernikahan tersebut telah akan tetapi belum dikaruniai keturunan; tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi yang tidak mencukupi, sedangkan Pemohon telah berusaha untuk mengolah atau mengurus kebun karet yang orang tua Termohon berikan kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi kebun karet tersebut belum bisa di dere? (panen), disamping itu Pemohon bekerja di kebun paman Termohon untuk menderes karet, akan tetapi Termohon tetap saja menganggap Pemohori malas bekerja, akibat dari itu Pemohon dan Termohon bertengkar, dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu melapor kepada orang tua Termohon dan orang tua Termohon ikut juga

Termohon dan orang tua Termohon sering

2014, terjadi puncak perselisihan dan

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang di sebabkan Pemohon menyuruh Termohon memasak sayur untuk makan sore, akan tetapi Termohon tidak mau memasaknya, sehingga dari peristiwa itu terjadi pertengkaran antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, dan setelah itu orang tua Termohon ikut campur dalam pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang mana orang tua Termohon mengusir Pemohon agar pergi dari rumah orang tua Termohon, akibat dari pada itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Padang Kala, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun 4 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal

tidak pernah bersama kembali;

Pemohon dan Termohon telah dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan alasan- atas, Pemohon berkesimpulan rum sudah tidak mungkin untuk dapat demikian Permohonan Pemohon maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Ketua Pengadilan Agama Arga Makm dan mengadili perkara ini berkena berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemoho
2. Menetapkan, memberi izin kepad untuk menjatuhkan talak satu **Suhardi**) di depan sidang Pengadi
3. Membebaskan biaya perkara sesu yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim ber| adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan menghadap sendiri di persidangan pula mengutus orang lain sebaga menghadap ke persidangan serta disebabkan oleh suatu alasan yang telah dipanggil secara resmi dan pa undangan yang berlaku;

Bahwa, Majelis Hakim telah rukun kembali dengan Termohon, selanjutnya dibacakanlah surat perm tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, usaha damai melalui dari dua kali pemanggilan tersebut hadir ke persidangan;

Bahwa, karena usaha damai ti bersedia lagi hidup bersama Termo untuk umum dibacakan surat permol tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, perkara ini adalah bida hadir menghadap persidangan, na membuktikan kebenaran dalil-dalil pe Bahwa untuk menguatkan keb yang diajukan tersebut, Pemohon tel

A. Bukti surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kepala Kan Kabupaten Bengkulu Utara, 2012, setelah dicocokkan den cocok lalu diberi tanda P dan d

B. Bukti Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **umur** pekerjaan Tani, tempat kediarjn Padang Kala, Kecamatan dibawah sumpahnya telah mei sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Iwan Widodo dan Termohon bernama Roziyanti, keduanya adalah pasangan suami istri; Bahwa Saksi adalah Bapak Kandung Pemohon dan hadir saat keduanya melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012 di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Ltara;

Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air

Besi, Kabupaten Bengkulu Bahwa dari pernikahann> dikaruniai anak;

Bahwa pada saat perkaw Termohon perawan;

Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama 1 tahun berjalan rukun, setelah itu tidak rukun lagi, karena Termohon dengan Pemohon sering bertengkar;

lansung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi sering datang kerumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;

Bahwa yang Saksi lihat ibu Termohon terlihat kurang baik pelayanannya terhadap Saksi selaku orang tua dari Pemohon;

tahun 2013 Pemohon dengan Termohon ekonomi/belanja rumah tangga;

Bahwa Pemohon hanya bekerja sebagai penyadap karet dikebun paman Termon dengan imbalan bagi hasil, adapun hasil perhari lebih kurang 10 kg, dan bila diuangkan hanya Rp 50.000,00;

Bahwa setahu saksi Termohon adalah anak perempuan satu- satunya bagi mertua Pemohon, dan kalau bangun pagi sering terlambat, sehingga Pemohon terlihat membawa beras untuk dimasak yang akan dibawa untuk makan pemohn saat bekerja dikebun;

- Bahwa Saksi pernah bermaksud mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun maksud Saksi mendamaikan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari orang tua Termohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon maka Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama hampir dua setengah tahun lamanya, karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa, selama Pemohon dengan Termohon berpisah, masing-masing tidak terlihat lagi menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi selaku Bapak Kandung dari Pemohon telah dua kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan majelis;

2. **Saksi 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun III, Desa Padang Kala, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Iwan Widodo dan Termohon yang bernama Roziyanti;
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon, dan Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012 di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak; Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus Jejaka Termohon perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama setahun pertama berjalan rukun, setelah itu terlihat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu Saksi tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencukupi;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon hanya bekerja sebagai penyadap karet milik Paman Termohon, dan hasilnya dibagi dua dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dari penyadapan karet yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa yang Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun lebih, Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon, adapun Pemohon pulang ke rumah Saksi selaku orang tua Termohon karena diusir oleh orang tua Termohon, dan pakaian Pemohon dibuang oleh Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tidak pernah rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah dua kali berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi selaku pihak keluarga dari Pemohon, mengaku tak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan bagaimana pertimbangan majelis;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara siding perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan; Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar diberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon dianggap suami yang malas bekerja, dan saat pertengkaran terjadi Termohonpun melaporkan peristiwa itu kepada orang tua Termohon, sehingga orang tua Termohonpun ikut marah kepada Pemohon, bahkan Termohon dan orang tua Termohon sering mengusir Pemohon; Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2014 disebabkan peristiwa yang diungkapkan pada poin 5 yang Pemohon sebutkan, dan Pemohon dengan Termohon berpisah sampai sekarang, dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri sampai saat diajukan permohonan ini sudah 2 tahun 4 bulan lamanya, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya *"barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/1/2012, tanggal 28 Januari 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazegellen dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P dan diparaf, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Januari 2012, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti nikah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut merupakan Bapak Kandung Pemohon dan saksi 2 Ibu Kandung Pemohon, maka keduanya bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka Majelis berpendapat saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 6, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2012 dan setelah setahun menikah telah tidak rukun lagi disebabkan hal hal yang telah didalilkan Pemohon, akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah dari tempat kediaman bersama selama 2 tahun 4 bulan lamanya dan tidak saling melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami istri, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta- fakta yang sudah konstantir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Januari 2012 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa benar sejak bulan Juli tahun 2014 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun 4 bulan lebih lamanya;

4. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sejak bulan Juli tahun 2014 yang lalu dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri selama 2 tahun 4 bulan lebih, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada pihak suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksekse *negative* (*madharaf*) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada*



menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang dan Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,00- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1438 Hijriyah. oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rusdi, S.Ag., M.H.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rusdi, S.Ag., M.H.

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

Khairul Gusman, S.H.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran

2. Proses Rp. 50.000,-

3. Panggilan Rp. 280.000,-

4. Redaksi Rp. 5.000,-

5. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)